

PERTANGGUNGJAWABAN ETIK NOTARIS ATAS AKTA NOTARIL RUPS YANG MENYIMPANG DARI KEHENDAK PARA PIHAK

Chintia Ayala Brigarys, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,
e-mail chintia.217241044@stu.untar.ac.id

Gunawan Djajaputra, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,
e-mail: Gunawandjayaputra@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i11.p16>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab etik Notaris dalam penyusunan Akta Notaril Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan implikasinya terhadap keabsahan akta. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-normatif dengan mengkaji Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Kode Etik Notaris, serta praktik penyusunan akta RUPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris wajib bertindak jujur, independen, dan menjaga kesesuaian substansi akta dengan kehendak para pihak. Pelanggaran dapat berakibat pada sanksi etik, mulai dari teguran hingga pemberhentian tetap, serta berpotensi menyebabkan akta kehilangan sifat autentiknya atau batal demi hukum. Penegakan tanggung jawab etik Notaris terbukti penting untuk menjaga integritas profesi, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan para pihak dalam kegiatan korporasi.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Etik, Notaris, Akta RUPS

ABSTRACT

This study aims to analyze the ethical responsibility of Notaries in the preparation of the Notarial Deed of the General Meeting of Shareholders (GMS) and its implications on the validity of the deed. The method employed is a normative-juridical legal research by examining the Notary Position Law (UUJN), the Notary Code of Ethics, and practices in drafting GMS deeds. The results indicate that Notaries are obliged to act honestly, independently, and ensure that the substance of the deed aligns with the parties' intentions. Violations may result in ethical sanctions, ranging from warnings to permanent dismissal, and potentially render the deed non-authentic or void by law. Upholding Notaries' ethical responsibilities is essential to maintain professional integrity, legal certainty, and protect the interests of parties in corporate activities.

Key Words: Ethical Liability, Notary, GMS Deed

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan supremasi hukum sebagai dasar dalam mengatur seluruh aspek kehidupan, di mana segala perbuatan hukum warga negara diatur melalui peraturan perundang-undangan guna menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Salah satu instrumen penting dalam mewujudkan kepastian hukum tersebut adalah akta autentik, yaitu dokumen resmi yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum berwenang yang memuat pernyataan

para pihak sesuai ketentuan hukum¹. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, notaris berperan strategis sebagai penjaga legalitas hubungan hukum masyarakat dengan memastikan setiap isi akta sesuai dengan fakta, kehendak para pihak, dan peraturan yang berlaku². Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mewajibkan hakim menganggap benar isi akta tersebut selama tidak ada bukti yang membantahnya. Oleh karena itu, akta autentik tidak hanya memberikan legitimasi penuh terhadap perbuatan hukum, tetapi juga perlindungan hukum bagi para pihak, sehingga penyalahgunaan atau pemalsuannya dapat menimbulkan dampak serius bagi individu maupun tatanan hukum secara keseluruhan³.

Profesi Notaris sebagai pejabat umum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam menjaga kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum melalui pembuatan akta autentik yang mencerminkan secara benar kehendak para pihak. Dalam konteks kegiatan korporasi, salah satu akta penting yang sering menjadi dasar pengambilan keputusan perusahaan adalah Akta Notaril Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang memuat hasil pembahasan, keputusan, dan persetujuan pemegang saham dalam forum tertinggi perseroan. RUPS menjadi instrumen utama dalam menentukan arah kebijakan perusahaan, sehingga produk hukumnya, yaitu akta notarial RUPS, harus dibuat secara cermat, objektif, dan sesuai dengan kehendak nyata para pemegang saham. Namun faktanya, praktik menunjukkan tidak sedikit kasus di mana akta RUPS yang disusun oleh Notaris ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan atau keputusan yang sebenarnya diucapkan atau diputuskan dalam rapat. ⁴

Penyimpangan tersebut dapat berupa perubahan substansi keputusan, penambahan atau pengurangan poin tertentu, pencatatan keputusan yang tidak pernah diputuskan, atau ketidakcermatan dalam menguraikan hasil rapat. Situasi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemegang saham dan organ perseroan, tetapi juga mencederai integritas akta autentik sebagai alat bukti sempurna dalam hukum perdata. Dalam posisi demikian, tanggung jawab etik Notaris menjadi isu fundamental, karena kepercayaan masyarakat terhadap akta autentik sangat bergantung pada integritas, profesionalisme, dan ketaatan Notaris terhadap kode etik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas jabatan mereka. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) telah menegaskan bahwa Notaris wajib bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak memihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam setiap pembuatan akta. Selain itu, Kode Etik Notaris secara eksplisit mengatur

¹ Delia Sundari, Ami Faulisa, dan Muhammad Haris, "Pemalsuan Akta autentik Oleh Notaris Dalam Perspektif Kode Etik Profesi Jabatan Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris dan Hukum Islam," *ALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2023): 86–96.

² Jeane Neltje Saly et al., "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Terkait Pemalsuan Akta autentik," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 20 (2016): h.355.

³ Howard Julio Tigris, Chandra Yusuf, dan Irwan Santosa, "Peranan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Dikaitkan Dengan Pasal 55 KUHP," *Jurnal Ilmiah Global Education* 5, no. 1 (2023): 497–507, <https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2445>.

⁴ Purba, S. P. F., & Purba, H. Pertanggungjawaban Hukum Notaris Terhadap Pemalsuan Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Studi Putusan No. 898/Pid. B/2022/PN. Jkt. Brt). *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 5 (2024).

bahwa Notaris wajib menjunjung tinggi profesionalitas, integritas moral, serta kebenaran formal dalam seluruh proses pembuatan akta.

Kewajiban etik tersebut bukan sekadar norma moral, tetapi merupakan standar yang harus dipenuhi agar akta yang dihasilkan memiliki legitimasi hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Ketika Notaris menyimpang dari kewajiban tersebut, baik karena kelalaian maupun kesengajaan, maka tidak hanya validitas akta yang dipertanyakan, tetapi juga akuntabilitas etik dan integritas profesi. Di sisi lain, UU Perseroan Terbatas (UU PT) juga memberikan ketentuan ketat mengenai mekanisme RUPS dan keabsahan keputusan rapat, sehingga akta yang tidak sesuai dengan keputusan rapat dapat berdampak pada pembatalan keputusan perseroan, gugatan oleh pemegang saham, hingga kerugian bagi perusahaan dan pihak ketiga. Hal inilah yang menjadikan peran Notaris tidak hanya administratif, tetapi juga etis dan substantif dalam memastikan bahwa proses pencatatan keputusan berjalan sesuai hukum. Permasalahan mengenai akta RUPS yang tidak sesuai dengan kehendak para pihak menjadi penting untuk dikaji karena berkaitan langsung dengan kualitas akta autentik dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Sebagai pejabat yang diberi kewenangan negara untuk membuat akta autentik, Notaris memiliki tanggung jawab yang lebih tinggi dibanding profesi hukum lainnya, sebab akta yang dibuatnya memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan menjadi dasar banyak proses hukum. Apabila terjadi penyimpangan, maka akta tersebut dapat kehilangan keautentikannya dan bahkan dapat dinyatakan sebagai akta di bawah tangan apabila terbukti bertentangan dengan kehendak para pihak. Lebih jauh lagi, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif, perdata, dan pidana, tergantung tingkat kesalahan dan dampak kerugian yang ditimbulkan.⁵

Pertanggungjawaban etik menjadi bagian pertama dan fundamental dalam rangkaian akuntabilitas tersebut, karena Majelis Pengawas Notaris memiliki wewenang untuk menilai apakah Notaris telah melanggar kewajiban etis atau tidak. Putusan Majelis Pengawas sering kali menjadi dasar penilaian dalam proses litigasi, mengingat penegakan kode etik bertujuan menjaga marwah profesi serta memastikan bahwa Notaris menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Penelitian atau pembahasan dalam jurnal ini menjadi semakin relevan mengingat perkembangan kasus-kasus sengketa korporasi yang melibatkan keabsahan akta RUPS menunjukkan tren peningkatan, baik yang disebabkan konflik internal pemegang saham maupun dugaan ketidakprofesionalan Notaris.

Kajian mengenai pertanggungjawaban etik Notaris atas akta notaris RUPS yang menyimpang dari kehendak para pihak tidak hanya memiliki nilai akademik, tetapi juga nilai praktis dalam memperkuat sistem pengawasan profesi, meningkatkan kepastian hukum, serta memberikan perlindungan kepada para pemegang saham dan perseroan. Pembahasan ini juga diharapkan dapat menguraikan bagaimana ketentuan etik dan hukum positif bekerja secara simultan dalam menilai validitas akta yang bermasalah, serta bagaimana mekanisme pertanggungjawaban dapat menjadi instrumen efektif dalam mencegah terjadinya penyimpangan serupa di masa mendatang. Pada akhirnya, penguatan standar etik dan profesionalisme Notaris menjadi kunci untuk menjaga kualitas akta autentik dan menjamin bahwa setiap

⁵ Munthe, M., & Rouli, S. I. Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Diduga Dibuat Secara Melawan Hukum (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 484/PDT/2020/PT. BDG). *Indonesian Notary* 4, no. 1 (2022). hlm.8

keputusan korporasi yang dituangkan dalam akta benar-benar mencerminkan kehendak para pihak, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris tetap terjaga dan sistem hukum dapat berjalan dengan baik.⁶

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Etik Notaris Ketika Akta Notaril RUPS yang Dibuatnya Terbukti Menyimpang Dari Kehendak Para Pihak
- 2) Bagaimana Ketentuan Kode Etik Notaris Dan Peraturan Perundang-Undangan Menilai Serta Mengatur Validitas Akta Notaril RUPS Yang Tidak Sesuai Dengan Kehendak Para Pihak

1.3 Tujuan Penulisan

- 1) Untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban etik Notaris ketika akta Notaril RUPS yang dibuatnya terbukti menyimpang dari kehendak para pihak.
- 2) Untuk menganalisis ketentuan dalam Kode Etik Notaris dan peraturan perundang-undangan terkait validitas akta Notaril RUPS yang tidak sesuai dengan kehendak para pihak.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum tertulis serta asas-asas hukum yang mengatur pertanggungjawaban etik Notaris dan validitas Akta Notaril RUPS. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Kode Etik Notaris sebagai dasar untuk menilai batas kewenangan dan tanggung jawab profesi dalam pembuatan akta autentik. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami prinsip-prinsip etika profesi, asas kehati-hatian, dan asas kebenaran formal yang harus dipenuhi Notaris. Selain itu, pendekatan kasus (case approach) diterapkan dengan menelaah putusan-putusan pengadilan dan putusan Majelis Pengawas Notaris terkait akta RUPS yang menyimpang dari kehendak para pihak guna memperoleh gambaran mengenai penerapan norma dalam praktik. Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Bentuk Pertanggungjawaban Etik Notaris Ketika Akta Notaril RUPS yang Dibuatnya Terbukti Menyimpang Dari Kehendak Para Pihak

Pertanggungjawaban etik Notaris atas pembuatan Akta Notaril Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang terbukti menyimpang dari kehendak para pihak merupakan isu penting dalam menjaga integritas, profesionalitas, dan kepercayaan publik terhadap jabatan Notaris sebagai pejabat umum. Notaris wajib menjalankan

⁶ Hanam, S. R. Pertanggungjawaban Notaris Atas Pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3078 K/PDT/2016). *Indonesian Notary* 4, no. 2 (2022). hlm.14

jabatannya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris, karena akta yang dibuatnya tidak hanya menjadi alat bukti autentik tetapi juga memiliki kekuatan pembuktian sempurna sehingga setiap penyimpangan dapat menimbulkan kerugian hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Ketika Notaris membuat Akta Notaril RUPS yang tidak sesuai dengan kehendak para pihak, maka tidak hanya akta tersebut berpotensi cacat hukum, tetapi juga menimbulkan konsekuensi etik berupa pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris dan sanksi berdasarkan Kode Etik Notaris. Oleh karena itu, memahami bentuk pertanggungjawaban etik Notaris dalam konteks ini merupakan bagian dari perlindungan terhadap kepastian hukum dan integritas profesi.⁷

Secara hukum, kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa Notaris wajib bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Ketika Notaris membuat Akta Notaril RUPS yang menyimpang dari kehendak para pihak, maka tindakan tersebut secara langsung melanggar prinsip kejujuran dan ketidakberpihakan yang menjadi dasar pelaksanaan profesinya. Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN secara tegas mewajibkan Notaris untuk bertindak jujur sesuai kehendak para pihak, sehingga setiap tindakan yang menyebabkan akta tidak mencerminkan keadaan sebenarnya dapat dianggap sebagai pelanggaran baik secara profesional maupun etik. Hal ini diperkuat oleh Pasal 44 UUJN yang mengatur bahwa Notaris harus membacakan akta di hadapan para pihak dan memastikan bahwa isi akta telah dipahami dan disetujui oleh mereka. Jika Notaris memasukkan klausula atau keterangan yang tidak sesuai fakta RUPS atau tidak mencerminkan keputusan para pemegang saham sebagaimana terjadi dalam forum tersebut, maka Notaris telah mengabaikan kewajibannya untuk menjamin kebenaran formil akta.⁸

Pertanggungjawaban etik Notaris dalam kasus penyimpangan isi akta berbeda dengan pertanggungjawaban secara perdata maupun pidana, karena sifatnya lebih menekankan pada pelanggaran norma profesi. Kode Etik Notaris yang ditetapkan Ikatan Notaris Indonesia (INI) mengatur prinsip moral dan profesional yang harus dipatuhi oleh setiap Notaris. Dalam Kode Etik Notaris, khususnya pada ketentuan mengenai kewajiban utama Notaris, ditegaskan bahwa Notaris wajib menjalankan jabatannya dengan penuh integritas, kehati-hatian, dan tidak merugikan kepentingan pihak yang dilayani. Jika Notaris diketahui sengaja atau lalai menyusun Akta Notaril RUPS yang tidak sesuai hasil rapat atau kehendak pemegang saham, maka hal tersebut termasuk pelanggaran etik karena menimbulkan distorsi fakta hukum. Penyimpangan itu dapat berupa penghilangan bagian tertentu dari hasil rapat, penambahan klausula yang tidak pernah disepakati, atau mengganti keputusan yang sebenarnya diambil selama forum RUPS berlangsung.

⁷ Yudianto, B., Marniati, F. S., & Hutomo, P. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dari Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Terkait Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dipalsukan. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 1, no. 3 (2023), hlm.16

⁸ Sunarmi, S., Purba, H., & Siahaan, R. H. Tanggung Jawab Notaris Akibat Kelalaiannya Terhadap Akta Yang Dibuatnya Dalam RUPS Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum Oleh Pengadilan (Studi putusan Nomor 1330 K/Pdt/2020). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 4, no. 2 (2023): 365-397.

Dalam mekanisme penegakan kode etik, pertanggungjawaban Notaris akan diproses melalui Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan jika perlu Majelis Pengawas Pusat (MPP). Majelis pengawas ini dibentuk berdasarkan Pasal 67 sampai Pasal 73 UUJN, yang memberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan Notaris. Ketika laporan mengenai adanya Akta Notaril RUPS yang menyimpang diajukan oleh pihak yang dirugikan, Majelis Pengawas akan menilai apakah terdapat indikasi pelanggaran etik atau bahkan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Notaris. Pemeriksaan dimulai dari MPD yang bertugas mengumpulkan bukti dan mendengarkan keterangan dari Notaris maupun pihak pelapor. Jika terbukti melakukan pelanggaran, Majelis Pengawas dapat menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau bahkan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan organisasi profesi.

Secara lebih substantif, bentuk pertanggungjawaban etik Notaris tidak hanya berupa sanksi formal tetapi juga mencakup tanggung jawab moral untuk mengembalikan kepercayaan publik. Notaris yang terbukti menyusun akta yang tidak sesuai dengan kehendak para pihak telah merusak asas kepercayaan yang menjadi dasar pengangkatan dan pelaksanaan jabatannya. Dalam konteks akta RUPS, penyimpangan tersebut bukan hanya berimplikasi bagi pemegang saham yang hadir dalam rapat, tetapi juga dapat merugikan perusahaan dan pihak ketiga seperti kreditur, calon investor, atau pihak eksternal lainnya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban etik juga mencakup kewajiban untuk memberikan klarifikasi atau memperbaiki akta apabila masih dimungkinkan secara hukum. Dalam beberapa kasus, Notaris dapat diminta membuat risalah RUPS pengganti atau akta pembetulan, selama tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 48 UUJN yang mengatur mengenai pembatalan akta. Secara normatif, UUJN memberikan kedudukan yang kuat kepada akta Notaris sebagai akta autentik yang mengikat secara formil. Pasal 1868 KUHPerdara mendefinisikan akta autentik sebagai akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu. Dengan demikian, ketika Notaris memalsukan atau mengubah fakta dalam akta, meskipun tidak dalam bentuk pemalsuan pidana, tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip autentisitas. Dalam ranah etik, perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai penyimpangan berat karena merusak nilai pembuktian akta autentik. Pelanggaran etik seperti ini dapat diartikan sebagai pelanggaran integritas profesional yang sangat krusial bagi kelangsungan jabatan Notaris.⁹

Tidak hanya itu, pertanggungjawaban etik Notaris juga terkait dengan kewajiban untuk menolak pembuatan akta jika terdapat unsur yang bertentangan dengan hukum atau menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN menyatakan bahwa Notaris wajib menolak pembuatan akta apabila isi atau tujuannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, atau ketertiban umum. Dalam konteks RUPS, ketika Notaris mengetahui bahwa hasil rapat tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau tidak mencapai kuorum yang disyaratkan, maka Notaris tidak boleh melanjutkan pembuatan akta yang menyimpang tersebut. Ketika Notaris tetap membuat akta walaupun mengetahui adanya ketidaksesuaian, maka selain melanggar kewajiban formil, ia juga telah

⁹ Akrabi, M. M. R. I. S., Indrawati, Y., & Irawathy, R. Implikasi Hukum Pembuatan Akta Hibah Saham oleh Notaris yang Tidak sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Indonesian Notary* 5, no. 3 (2024): 8.

melanggar prinsip etik kehati-hatian dan profesionalitas. Pada akhirnya, pertanggungjawaban etik Notaris terhadap Akta Notaril RUPS yang menyimpang dari kehendak para pihak merupakan upaya menjaga marwah profesi dan kepastian hukum masyarakat. Melalui mekanisme pengawasan dan sanksi etik, organisasi profesi dan negara berusaha memastikan Notaris tetap berada dalam jalur profesional yang benar. Pelanggaran etik tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran administratif tetapi juga sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap kode moral profesi yang menjunjung tinggi kejujuran, integritas, dan ketidakberpihakan. Dengan demikian, pertanggungjawaban etik memiliki fungsi preventif untuk mencegah penyimpangan serupa di masa depan dan sekaligus represif terhadap Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran. Pemulihan integritas profesi Notaris sangat penting karena akta yang dibuatnya menjadi rujukan utama dalam berbagai transaksi penting, termasuk dalam kegiatan korporasi seperti RUPS. Tanpa integritas dan pertanggungjawaban etik, maka keberadaan Notaris sebagai pejabat umum akan kehilangan legitimasi di mata masyarakat dan sistem hukum.

Peran Notaris tidak hanya sebatas sebagai pejabat umum yang menuangkan kehendak para pihak ke dalam bentuk akta, tetapi juga sebagai penjaga moralitas hukum dan keseimbangan kepentingan dalam setiap perbuatan hukum. Ketika terjadi penyimpangan dalam akta, khususnya dalam konteks RUPS yang merupakan forum vital dalam tata kelola perusahaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para pemegang saham, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas operasional perseroan serta kepastian hukum bagi pihak eksternal. Oleh karena itu, bentuk pertanggungjawaban etik harus dilihat sebagai bagian integral dari mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa Notaris menjalankan profesinya sesuai amanah undang-undang. Majelis Pengawas Notaris memiliki kewenangan untuk memeriksa segala bentuk pelanggaran etik yang dilakukan Notaris, termasuk ketidakcermatan atau ketidakjujuran dalam merumuskan isi akta RUPS. Pemeriksaan ini tidak hanya mempertimbangkan aspek formalitas penyusunan akta, tetapi juga menilai apakah Notaris telah melaksanakan prinsip kehati-hatian, ketidakberpihakan, dan objektivitas dalam menjalankan tugasnya.¹⁰

Selain itu, pertanggungjawaban etik Notaris juga memiliki dimensi preventif yang sangat penting. Kode Etik Notaris menekankan bahwa Notaris tidak boleh terlibat dalam tindakan yang dapat merugikan pihak tertentu atau memberikan keuntungan tidak adil kepada pihak lain. Jika Notaris diketahui secara sengaja mengubah atau menambahkan ketentuan dalam akta tanpa persetujuan pemegang saham dalam forum RUPS, maka tindakan tersebut termasuk kategori pelanggaran berat karena melibatkan penyimpangan substansi akta. Dalam konteks ini, sanksi etik berupa teguran keras, skorsing, atau pemberhentian sementara dari organisasi profesi dapat dijatuhkan untuk mencegah terulangnya perbuatan serupa. Lebih jauh lagi, pertanggungjawaban etik juga mencakup kewajiban Notaris untuk memperbaiki atau membatalkan akta apabila ditemukan kesalahan substansial yang berpotensi menimbulkan kerugian hukum. Meskipun UUJN memberikan ruang bagi pembetulan melalui minuta akta atau pembuatan akta pengganti, namun perbaikan tersebut hanya bisa dilakukan jika tidak menimbulkan pertentangan dengan prinsip kehendak para pihak sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 38 UUJN.

¹⁰ Marini Munthe, S. I. R. Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Diduga Dibuat Secara Melawan Hukum (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 484/PDT/2020/PT. BDG). *Indonesian Notary*, 4, no. 1, 23.

Di sisi lain, pertanggungjawaban etik tidak dapat dipisahkan dari konsekuensi hukum lainnya yang mungkin timbul akibat pembuatan akta yang menyimpang dari kehendak para pihak. Meskipun fokus utama pada aspek etik, Notaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban perdata apabila pihak yang dirugikan dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum atau kelalaian yang menimbulkan kerugian. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Namun demikian, proses etik tetap menjadi pintu masuk utama karena menyangkut pelanggaran norma profesi sebelum dinilai pada ranah yang lebih luas. Dalam beberapa kasus, pelanggaran etik juga dapat berpotensi menyeret Notaris ke ranah pidana apabila penyimpangan tersebut memenuhi unsur pemalsuan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 266 KUHP. Meskipun tidak semua penyimpangan substansi akta dapat dikategorikan sebagai pemalsuan, namun Notaris tetap harus berhati-hati agar tindakannya tidak memberikan celah bagi penegakan hukum pidana.

Pertanggungjawaban etik Notaris merupakan bentuk konkret pengawasan moral dan profesional terhadap jabatan Notaris yang memiliki fungsi penting dalam menjaga tertib administrasi hukum, khususnya dalam konteks kegiatan korporasi. Akta Notaril RUPS yang tidak sesuai kehendak para pihak bukan hanya berpotensi merusak legitimasi keputusan perusahaan, tetapi juga mengancam integritas jabatan Notaris itu sendiri. Melalui pengaturan tegas dalam UUJN, Kode Etik Notaris, dan kewenangan Majelis Pengawas Notaris, sistem hukum berupaya memastikan bahwa Notaris tetap berada dalam koridor integritas, profesionalitas, dan kejujuran. Pertanggungjawaban etik ini pada akhirnya bukan semata-mata bentuk hukuman, tetapi juga mekanisme pemulihan kepercayaan publik dan jaminan bahwa setiap akta yang dibuat Notaris benar-benar mencerminkan kehendak para pihak sebagai wujud perlindungan terhadap kepastian dan keadilan hukum.

3.2. Ketentuan Kode Etik Notaris Dan Peraturan Perundang-Undangan Menilai Serta Mengatur Validitas Akta Notaril RUPS Yang Tidak Sesuai Dengan Kehendak Para Pihak

Validitas Akta Notaril Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sangat bergantung pada kesesuaian akta tersebut dengan kehendak para pihak yang hadir serta fakta yang terjadi dalam forum RUPS. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan negara untuk menuangkan kehendak tersebut ke dalam akta autentik sesuai peraturan perundang-undangan. Ketika akta tidak sesuai dengan kehendak para pihak misalnya keputusan yang dituangkan berbeda dengan hasil rapat, adanya klausula tambahan yang tidak disetujui, atau hilangnya bagian penting dari keputusan RUPS maka timbul persoalan mengenai validitas akta tersebut dan pertanggungjawaban Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Tidak hanya berdampak pada substansi akta, penyimpangan tersebut juga berpengaruh terhadap kepastian hukum bagi perseroan, para pemegang saham, dan pihak ketiga yang berkepentingan.¹¹

¹¹ Hanako, G., Purba, H., & Siregar, M. Perbuatan Melawan Hukum Notaris terhadap Akta Partij Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan akta Partij Putusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan Terbatas: (Studi Putusan Nomor 46/PDT. G/2023/PN CBI jo. 236/Pdt. G/2019/PN. Bdg jo. 141/Pdt. G/2018/PN Blb). *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025).

Secara normatif, dasar hukum yang menentukan validitas akta Notaris terdapat dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), yang menyatakan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang dan dalam bentuk yang ditentukan undang-undang. Ketentuan ini menegaskan bahwa akta Notaris harus memenuhi tiga unsur: kewenangan pejabat, bentuk yang ditentukan undang-undang, dan pembuatan di hadapan pejabat yang berwenang. Pelanggaran terhadap salah satu unsur ini dapat menyebabkan akta kehilangan keautentikannya. Dalam konteks akta RUPS, ketidaksesuaian antara isi akta dan kehendak para pihak merupakan pelanggaran terhadap kewajiban Notaris untuk memastikan kebenaran formal dan pencatatan yang objektif. Jika Notaris menyimpangkan kehendak para pihak, maka akta berpotensi menjadi akta di bawah tangan atau bahkan batal demi hukum apabila substansi penyimpangannya tergolong esensial.

Lebih lanjut, pengaturan rinci mengenai kewajiban Notaris terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) UUN yang menegaskan bahwa Notaris wajib bertindak jujur, tidak berpihak, dan mengutamakan kepentingan para pihak. Pasal 16 ayat (1) huruf m UUN mewajibkan Notaris untuk membacakan akta di hadapan para pihak dan saksi, serta memastikan bahwa semua pihak telah memahami dan menyetujui isi akta tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa validitas akta sangat ditentukan oleh proses formal pembacaan akta dan verifikasi bahwa isi akta telah sesuai kehendak para pihak. Jika Notaris memasukkan hal yang tidak mencerminkan keputusan RUPS, maka ia telah melanggar kewajiban formal dan substantif sekaligus. Bahkan, Pasal 44 UUN menegaskan bahwa Notaris wajib menuliskan keterangan sesuai dengan yang dinyatakan para pihak, sehingga setiap perubahan sepihak oleh Notaris merupakan pelanggaran serius yang dapat mempengaruhi validitas akta.

Dalam konteks RUPS, Notaris juga harus memastikan bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dipenuhi, terutama terkait tata cara pemanggilan, kuorum kehadiran, dan mekanisme pengambilan keputusan. Jika Notaris menyusun akta yang tidak sesuai dengan hasil rapat, termasuk mengubah keputusan yang diambil atau menambahkan ketentuan yang tidak pernah dibahas, maka akta tersebut dapat dipersoalkan keabsahannya. UU PT mengatur bahwa setiap keputusan RUPS berlaku apabila diambil sesuai anggaran dasar dan ketentuan undang-undang. Dengan demikian, akta yang tidak mencerminkan keputusan yang sah menurut UU PT dapat dinyatakan tidak sah atau batal oleh pengadilan. Selain pengaturan dalam UUN dan UU PT, validitas akta juga dinilai melalui Kode Etik Notaris yang mengatur standar moral dan profesionalitas Notaris. Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) menekankan bahwa Notaris harus menjalankan tugasnya dengan integritas, independensi, objektivitas, dan kejujuran. Salah satu ketentuan penting dalam Kode Etik adalah larangan bagi Notaris untuk membuat akta yang bertentangan dengan kehendak para pihak atau menambah informasi yang tidak disampaikan dalam pertemuan atau pernyataan para pihak. Apabila Notaris terbukti melanggar ketentuan ini, ia dapat dikenakan sanksi etik mulai dari teguran hingga pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap dari organisasi profesi. Kode Etik juga menegaskan bahwa Notaris harus menjunjung tinggi kepastian hukum dan tidak boleh melakukan tindakan apa pun yang dapat merugikan para pihak atau menurunkan martabat profesi.

Mekanisme penilaian terhadap validitas akta yang diduga tidak sesuai dengan kehendak para pihak dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN). Berdasarkan

Pasal 67 sampai Pasal 73 UUJN, MPN memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melanggar ketentuan UUJN maupun Kode Etik. Majelis Pengawas akan menilai apakah Notaris telah menjalankan prosedur sesuai hukum, apakah akta mencerminkan kehendak para pihak, dan apakah terjadi pelanggaran etik atau administratif. Jika terbukti ada penyimpangan substansial, maka MPN dapat merekomendasikan sanksi etik dan menyatakan bahwa akta tersebut cacat secara formil. Meskipun MPN tidak dapat membatalkan akta secara langsung, penilaian mereka menjadi dasar bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata atau permohonan pembatalan akta ke pengadilan.

Dari perspektif hukum perdata, akta yang tidak sesuai dengan kehendak para pihak dapat digugat melalui mekanisme pembatalan akta. KUHPperdata mengatur bahwa suatu perjanjian dapat dibatalkan apabila terdapat cacat kehendak, ketidakcocokan substansi, atau tindakan melawan hukum. Meskipun akta Notaris merupakan akta autentik, namun jika isi akta tidak sesuai dengan pernyataan yang sebenarnya dibuat dalam RUPS, maka akta tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian di bawah tangan. Selain itu, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada Notaris berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata. Namun demikian, mekanisme pembatalan akta merupakan langkah terpisah dari penegakan Kode Etik. Di ranah etik, fokusnya bukan pada keabsahan akta, tetapi pada kepatuhan Notaris terhadap nilai moral, profesionalitas, dan integritas jabatan. Pada kasus tertentu, penyimpangan substansi akta RUPS juga dapat masuk dalam ranah pidana apabila memenuhi unsur Pasal 263 atau Pasal 266 KUHP terkait pemalsuan surat atau menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik. Namun, tidak semua penyimpangan otomatis merupakan tindak pidana; penilaiannya sangat tergantung pada unsur kesengajaan dan dampak perbuatannya. Dengan demikian, penting membedakan antara pelanggaran etik, administratif, perdata, dan pidana, meskipun semuanya dapat berkaitan dengan satu perbuatan yang sama.

Ketentuan Kode Etik Notaris dan peraturan perundang-undangan mengatur bahwa validitas Akta Notaril RUPS sangat ditentukan oleh kesesuaian akta tersebut dengan kehendak para pihak serta kepatuhan Notaris terhadap kewajiban profesional. UUJN, KUHPperdata, dan UU PT memberikan kerangka hukum untuk menilai validitas akta, sementara Kode Etik Notaris memastikan bahwa Notaris menjalankan jabatannya dengan integritas dan kejujuran. Penyimpangan terhadap kehendak para pihak tidak hanya merusak validitas akta, tetapi juga mengancam integritas jabatan Notaris dan kepercayaan publik terhadap profesi. Dengan demikian, kombinasi antara pengaturan hukum dan penerapan kode etik menjadi instrumen penting untuk memastikan akta Notaril RUPS memiliki kepastian hukum, keautentikan, dan perlindungan terhadap kepentingan para pihak.¹²

Seluruh kerangka hukum yang mengatur jabatan Notaris pada dasarnya menempatkan kebenaran formal dan kehendak para pihak sebagai fondasi utama dari akta autentik. Ketika Notaris melakukan penyimpangan baik dalam bentuk memasukkan keterangan yang tidak pernah diputuskan dalam RUPS, merubah substansi keputusan, atau menghilangkan bagian tertentu yang semestinya dicantumkan maka perbuatan tersebut tidak hanya menimbulkan cacat formil dalam akta, tetapi juga mencederai nilai dasar profesi Notaris yang bertumpu pada integritas,

¹² Julianty, V., & Putra, M. F. M. Kedudukan Hukum Akta Penegasan Notaris Terhadap Akta Perubahan Perseroan Terbatas Yang Tidak Didaftarkan. *Jurnal USM Law Review*, 5, no. 1 (2022): 239-252.

objektivitas, dan netralitas. Dalam konteks praktik, penyimpangan tersebut sering kali menimbulkan sengketa antara pemegang saham atau bahkan mempengaruhi legitimasi tindakan korporasi yang didasarkan pada keputusan dalam akta tersebut. Di sinilah peran Majelis Pengawas menjadi sangat penting karena lembaga ini tidak hanya menilai ada atau tidaknya pelanggaran, tetapi juga menilai tingkat kesalahan Notaris serta dampaknya bagi para pihak. Pemeriksaan oleh Majelis Pengawas juga memiliki nilai strategis, karena putusannya dapat menjadi alat bukti dalam proses litigasi perdata apabila pihak yang dirugikan menggugat pembatalan akta atau menuntut ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum. Lebih jauh, meskipun mekanisme penilaian oleh Majelis Pengawas bersifat etik dan administratif, namun hasil pemeriksaan tersebut sering dijadikan alat bukti awal untuk membuktikan adanya kesalahan profesional yang melanggar hukum positif.

Dalam praktiknya, akta yang tidak sesuai dengan kehendak para pihak dapat berimplikasi pada dua aspek penting: pertama, akta tersebut dapat dinyatakan cacat secara yuridis sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana akta autentik; kedua, akta tersebut dapat membahayakan keberlangsungan perusahaan, karena keputusan yang tertuang di dalamnya tidak memiliki legitimasi organik. Ini terutama berlaku ketika akta tersebut digunakan untuk kepentingan penting seperti pengangkatan atau pemberhentian direksi dan komisaris, persetujuan transaksi material, atau aksi korporasi lainnya yang memerlukan kepatuhan ketat terhadap UU PT. Oleh karena itu, validitas akta tidak hanya diuji dari sisi formalitas pembuatannya, tetapi juga dari aspek substansi, yaitu kesesuaian antara isi akta dan keputusan nyata dalam forum RUPS. Dalam konteks ini, UUJN, Kode Etik Notaris, KUHPdata, dan UU PT bekerja secara simultan untuk menjaga integritas proses hukum. Ketidaksesuaian antara kehendak para pihak dan isi akta menjadi alasan kuat untuk mempertanyakan keabsahan akta tersebut di pengadilan. Selain itu, beberapa putusan pengadilan juga menunjukkan bahwa ketidaksesuaian substansi akta dengan pernyataan para pihak dapat melemahkan kedudukan akta autentik dan menjadikannya setara dengan akta di bawah tangan, terutama jika terbukti terdapat kesalahan atau kelalaian Notaris. Hal ini menggambarkan bahwa akta autentik memperoleh kekuatan pembuktian bukan semata-mata karena dibuat oleh pejabat umum, tetapi juga karena substansinya benar dan netral.¹³

Keberadaan berbagai aturan etik dan hukum bertujuan melindungi akta autentik sebagai instrumen hukum yang dipercaya masyarakat, sekaligus menjaga profesionalitas Notaris sebagai pejabat umum. Ketika terjadi penyimpangan, ketentuan perundang-undangan memberikan mekanisme koreksi melalui pembatalan akta, gugatan ganti rugi, hingga sanksi pidana apabila memenuhi unsur. Sementara itu, Kode Etik Notaris bertindak sebagai pedoman moral yang memastikan Notaris tidak menyalahgunakan kewenangannya. Kombinasi antara aspek etik dan hukum inilah yang menjamin bahwa akta Notaril RUPS yang dibuat sesuai dengan kehendak para pihak memiliki kekuatan hukum yang kokoh, sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat, perusahaan, dan sistem hukum secara keseluruhan.

4. KESIMPULAN

¹³ Ramadhan, G., & Lyanthi, M. E. Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Atas Keabsahan Akta Peralihan Saham yang Dibuat di Hadapannya Tanpa Persetujuan Semua Ahli Waris Dalam RUPS. *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3 no. 3 (2025)

Pertanggungjawaban etik Notaris atas pembuatan Akta Notaril RUPS yang menyimpang dari kehendak para pihak merupakan mekanisme penting untuk menjaga integritas profesi, kepastian hukum, dan kepercayaan publik. UU Jabatan Notaris, UU Perseroan Terbatas, serta Kode Etik Notaris secara tegas mewajibkan Notaris untuk bertindak jujur, independen, objektif, dan selalu mencerminkan kehendak para pihak dalam setiap akta yang dibuatnya. Ketidaksesuaian isi akta dengan hasil rapat atau pernyataan para pihak tidak hanya berpotensi menurunkan nilai autentisitas akta, tetapi juga dapat menimbulkan sanksi etik melalui Majelis Pengawas hingga gugatan perdata bahkan pidana apabila memenuhi unsur pelanggaran hukum. Hal ini menunjukkan bahwa validitas akta sangat ditentukan oleh kepatuhan Notaris terhadap prosedur hukum dan standar etik profesi, serta ketelitian dan kejujuran dalam menuangkan fakta hukum.

Saran yang dapat diberikan adalah bahwa Notaris harus meningkatkan kehati-hatian dalam setiap proses pembuatan akta, khususnya akta RUPS yang memiliki konsekuensi penting bagi perseroan dan pihak ketiga. Notaris perlu memastikan bahwa seluruh proses rapat telah sesuai hukum, seluruh keputusan dicatat secara lengkap, dan akta dibacakan secara benar serta dipahami oleh para pihak. Organisasi profesi seperti INI perlu memperkuat pendidikan etik, pengawasan berkelanjutan, dan penegakan disiplin untuk mencegah terjadinya penyimpangan serupa. Selain itu, para pihak yang mengikuti RUPS hendaknya lebih aktif memahami isi akta sebelum penandatanganan dan tidak ragu meminta pembetulan apabila terdapat ketidaksesuaian. Kualitas akta, integritas profesi Notaris, dan kepastian hukum dapat tetap terjaga secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Akrabi, Muhammad Marlo Razzaq Irhanka Syarief, Yuli Indrawati, and Rosewitha Irawathy. "Implikasi Hukum Pembuatan Akta Hibah Saham oleh Notaris yang Tidak sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris." *Indonesian Notary* 5, no. 3 (2024): 8.
- Hanako, Gusnia, Hasim Purba, and Mahmul Siregar. "Perbuatan Melawan Hukum Notaris terhadap Akta Partij Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan akta Partij Putusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan Terbatas:(Studi Putusan Nomor 46/PDT. G/2023/PN CBI jo. 236/Pdt. G/2019/PN. Bdg jo. 141/Pdt. G/2018/PN Blb)." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025).
- Hanam, Susan Rianti. "Pertanggungjawaban Notaris Atas Pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3078 K/PDT/2016)." *Indonesian Notary* 4, no. 2 (2022): 10.
- Julianty, Vivvy, and Mohamad Fajri Mekka Putra. "Kedudukan Hukum Akta Penegasan Notaris Terhadap Akta Perubahan Perseroan Terbatas Yang Tidak Didaftarkan." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 239-252.
- Marini Munthe, Stephanie Irmira Rouli. "Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Diduga Dibuat Secara Melawan Hukum (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 484/PDT/2020/PT. BDG)." *Indonesian Notary* 4, no. 1: 23.
- Munthe, M., and S. I. Rouli. "Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Diduga Dibuat Secara Melawan Hukum (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 484/PDT/2020/PT. BDG)." *Indonesian Notary* 4, no. 1 (2022): 490-513.

- Purba, Sarah Putri F., and Hasim Purba. "Pertanggungjawaban Hukum Notaris Terhadap Pemalsuan Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Studi Putusan No. 898/Pid. B/2022/PN. Jkt. Brt)." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 5 (2024).
- Ramadhan, Gilang, and Merline Eva Lyanthi. "Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Atas Keabsahan Akta Peralihan Saham yang Dibuat di Hadapannya Tanpa Persetujuan Semua Ahli Waris Dalam RUPS." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 3 (2025).
- Sunarmi, Sunarmi, Hasim Purba, and Rudi Haposan Siahaan. "Tanggung Jawab Notaris Akibat Kelalaiannya Terhadap Akta Yang Dibuatnya Dalam RUPS Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum Oleh Pengadilan (Studi putusan Nomor 1330 K/Pdt/2020)." *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 4, no. 2 (2023): 365-397.
- Yudianto, Bambang, Felicitas Sri Marniati, and Putra Hutomo. "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dari Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Terkait Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dipalsukan." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 1, no. 3 (2023): 208-225.